



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan  
No. Telp. (0474) 321410 Website : <https://pu-pr.luwutimurkab.go.id>  
email [puprlutim22@gmail.com](mailto:puprlutim22@gmail.com)

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG NOMOR 7.3 TAHUN 2025

### TENTANG

#### PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025

- MENIMBANG :**
- Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Informasi Pasal 21 Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Wajib Menyediakan Informasi Publik yang tersedia setiap Saat yang di dalamnya terdapat Daftar Informasi Publik;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Luwu Timur tentang penetapan Daftar Informasi Publik yang Publik;
- MENINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang – undangan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5);
  - Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  - Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 75/D-17/III/Tahun 2020 tentang perubahan atas keputusan Bupati Luwu Timur Nomor: 280/XII/Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Luwu Timur

## MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN :** Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Menetapkan Daftar Informasi Publik untuk diakses di Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

**KESATU :** Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU tersendiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili  
Pada Tanggal : 3 Februari 2025  
Kepala Dinas



**Ir. H. SYAHMUDDIN, ST.,MT.**

Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b

NIP . 197609232003121005

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Luwu Timur *di Malili*;
2. Wakil Bupati Luwu Timur *di Malili*
3. Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur *di Malili*;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur *di Malili*;
5. Masing – masing yang bersangkutan.